

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1), Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1), serta harus ada keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana. Oleh karena itu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa sekurang-kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah.

Seiring dengan perkembangan teknologi, alat bukti dalam kasus pidana juga turut berkembang. Mulai dikenal alat bukti dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Pengaturan tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 5 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Sedangkan yang dimaksud dengan perluasan dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU

ITE. Perluasan di sini maksudnya adalah menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Selain itu juga memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, maka alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana menjadi tidak hanya terbatas pada alat bukti yang ada dalam KUHAP, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Perluasan mengenai alat bukti tersebut dapat membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia, sehingga bukti elektronik berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan.

UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu alat bukti elektronik dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Syarat formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4). UU ITE, yaitu :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
2. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU ITE.

3. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU ITE.

Sedangkan syarat materil yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

Sesuai dengan Pasal 6 UU ITE Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Pasal 15 menjelaskan bahwa setiap pengguna Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik sesuai dengan kebutuhannya dan bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yang diatur dalam Pasal 16 UU ITE, sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan

- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XIV/2016 pada tanggal 7 September 2016 lalu, menyatakan bahwa khusus bukti elektronik (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) harus dimaknai “*sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang*”.

Persoalannya, penjelasan tentang apa yang dimaksud sebagai alat bukti elektronik yang sah tersebut menjadi membingungkan karena formulasi amar putusannya kurang tepat. Tipe kalimat yang digunakan adalah kalimat majemuk, kalimat di dalam kalimat. Formulasi kalimat dalam kalimat harusnya dihindari dalam sebuah ketentuan Undang-Undang karena dapat menimbulkan multipenafsiran.

Bila dilihat dari komposisinya, amar putusan tersebut terbentuk atas 3 komponen kesatuan pengertian, yaitu:

Alat bukti + dilakukan dalam rangka penegakan hukum + atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

Susunan kalimat amar putusan ini secara tata bahasa polanya kurang sempurna. Agar pengertiannya menyeluruh, kalimatnya harus disempurnakan dengan menambahkan kata “wajib atau harus”.

Sehingga dapat dimaknai bahwa khusus dalam rangka penegakan hukum, bukti elektronik haruslah yang diperoleh atas permintaan aparat penegak hukum dan tidak ada kaitannya dengan cara memperoleh alat bukti, melainkan siapa yang berwenang untuk mengajukannya. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik haruslah yang dapat diverifikasi keutuhannya sehingga yang berwenang melakukannya adalah aparat penegak hukum itu sendiri.

Pendapat bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik haruslah yang direkam oleh aparat penegak hukum adalah pendapat yang keliru

karena amar putusan tersebut tidak memiliki makna demikian. Menurut penulis, orang per orang dapat membawa alat bukti elektronik berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik meskipun tanpa permintaan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, hakim maupun aparat penegak hukum lain.

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 adalah bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah di persidangan, apabila alat bukti yang dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materil di atas, serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus merupakan permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi dugaan tindak pidana yang dibuat atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya memiliki kekuatan pembuktian bebas yang ditentukan oleh hakim. Sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus, hakim bebas menentukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik itu sebagai alat bukti yang sah atau tidak di persidangan. Majelis hakim bebas menentukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik itu tetap digunakan sebagai alat bukti untuk membela kebenaran atau mengikuti prosedur yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

5.2 Saran

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi seharusnya menghindari bentuk-bentuk putusan penafsiran yang kembali menimbulkan penafsiran baru. Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan itu menimbulkan perdebatan.

Pengaturan alat bukti elektronik di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih akan terus berkembang. Perundang-undangan yang ada telah menunjukkan kebutuhan pengakuan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, seharusnya para praktisi dan akademisi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan hukum bekerja sama untuk mengembangkan pengaturan lebih jelas mengenai alat bukti elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Afiah, Ratna Nurul. 1989. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin, dkk. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo. 2010. *Kamus Hukum*. Jakarta: Quantum Media Press.

Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan*. Jakarta: Sinar Grafika.

2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Hari Sasangka dan Lili Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Madar Maju.

Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung : PT. Alumni.

Panggabean, H.P. 2014 *Hukum Pembuktian Teori- Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2009. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung : Mandar Maju.
- Purnomo,Bambang. 2014. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Jogjakarta : Liberty.
- Samosir, Djisman. 1985. *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Bandung : Binacipta.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Waluyo,Bambang. 1992. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Internet :

Dianti, Flora. *Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti?*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alatbukti-dengan-barang-bukti>. Tanggal dipublikasi: 10 November 2011. Tanggal diakses: 13 Desember 2016.

Sitompul, Josua. *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik* <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>. Tanggal dipublikasi : 06 November 2013, Tanggal Diakses : 5 April 2017, pk1. 07.02.

Indah Mutiara Kami dan Fino Yurio Kristo. *Ini 7 Poin Utama Revisi UU ITE yang Mulai Diberlakukan Hari Ini*. <https://news.detik.com/berita/d-3356235/ini-7-poin-utama-revisi-uu-ite-yang-mulai-diberlakukan-hari-ini>, Tanggal dipublikasi: 28 November 2016. Tanggal diakses : 13 Desember 2016.